

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMELIHARAAN SATWA LIAR TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Nomor:933/PID.B/LH/2018/PN Rap)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Program studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

WANDA PRIANK SUHADANOKI

NPM : 7115010172

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Liar Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 933/PID.B/LH/2018/PN Rap)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudian kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan juga dalam proses bimbingan dan menyelesaikan skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, S.H,M.Hum selaku Dekan dan jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Maria Rosalina, S.H,M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum beserta jajarannya, Ibu Hj. Susilawati, S.H,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi Kepada Ibu Dr. Marlina, S.H,M.hum (Dosen Pembimbing 1) yang telah memberikan bimbingan

dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H,M.hum (Dosen Pembimbing 2), sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulis skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penghargaan juga penulis sampaikan seluruh para Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda Suraji, S.E,M.M dan Ibunda Nurul Handayani serta kepada Mertua Ayahanda H. Baharudin Nasution dan Ibunda Hj. Zusmita, Amd,Keb semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kesetiaan Kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Istri Tercinta Zulaikha Nasution selalu mendampingi penulis dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skrpsi ini semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Medan,2021

Penulis

WANDA PRIANK SUHADANOKI
NPM : 7115010172

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
C. Pengertian Sumber Daya Alam Hayati.....	23
D. Pengertian Tindak Pidana Konservasi Alam.....	25
E. Pengertian Satwa Liar.....	25
F. Bentuk-bentuk Perbuatan/Tindak Pidana Dalam Pemeliharaan Berdasarkan UU No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	30

G. Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum Terhadap Pemeliharaan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Indonesia.....	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Objek Penelitian	42
B. Sifat Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Metode Pendekatan.....	43
E. Teknik Pengumpulan	43
F. Analisa Data	44
G. Sistematika Penulisan.....	44
H. Jadwal Penelitian	46
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Liar Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap.....	47
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemeliharaan Satwa Liar Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap.....	50
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan	

Satwa Liar Berdasarkan Putusan Nomor :	
933/Pid.B/LH/2018/PN Rap.....	55
1. Kronologis Kasus	55
2. Fakta Hukum	57
3. Tuntutan Jaksa	58
4. Pertimbangan Hakim.....	58
5. Analisis Putusan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018/PN Rap	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

B. Saran

Selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yang dianggap penting, antara lain :

1. Kepada warga masyarakat kiranya tidak melakukan pemeliharaan satwa liar tanpa ada izin karena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Penulis mengambil judul skripsi dan berdasarkan putusan tersebut ialah karena penulis mengalami sendiri, yaitu ayahanda penulis sebagai terdakwa dalam kasus pemeliharaan satwa liar tanpa izin, alasan penulis adalah untuk memotivasi dan melihat bahwa satwa liar sangat penting bagi ranting kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku pemelihara, penjual dan yang membunuh satwa liar yang dilindungi harus benar-benar dapat dihukum sesuai dengan undang-undang tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan pelakunya.
3. Pertimbangan hakim didalam memutuskan suatu perkara terutama dalam tindak pidana pemeliharaan satwa liar yang dilindungi benar-benar tetap objektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi, ***Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan***, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alikodra Hadi S, ***Teknik Pengelolaan Satwa Liar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia***, IPB, Pers.Bogor, 2018
- Alikodra, H.S. 1990. ***Pengelolaan Habitat Satwa Liar***. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Amir Ilyas, 2013, ***Tindak Pidana Suatu Kajian Teori***, Jakarta : Bumi Aksara.
- Andi Hamzah, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. Herlina Manullang, 2014, ***Pengantar Ilmu Hukum Indonesia***, Medan: UHN Press.
- K. Wantjik Saleh, 2018, ***Kehakiman dan Keadilan***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2013, ***Intisari Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2017, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto, ***KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad***, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta
- Rachmad K Dwi Susilo, ***Sosiologi Lingkungan***, Jakarta: Rajawali P 2019.
- Roni Wiyanto, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Suatu pengantar***. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

SR. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2006.

Takdir Rahmadi, ***Hukum Lingkungan di Indonesia***, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Takdir Rahmadi, ***Hukum Lingkungan di Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Teguh Presetyo, ***Hukum Pidana***, Jakarta: Rajawali Pers 201.

Wirjono Prodjodikoro, 2013, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung.

Yasir Arafat , ***undang-undang 1945***, permata press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Kehutanan, Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang ***Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*** Pasal 21 ayat 2 point (4)

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber daya Alam dan Hayati pasal (1) butir 5

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber daya Alam dan Hayati pasal (1) butir 7

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang ***Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya*** pasal 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang ***Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya***

C. Ensiklopedia dan Kamus

Depertemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 933/Pid.B/LH/2018.PN Rap

E. Internet

<http://www.Pengertian Satwa Menurut Para Ahli>, Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam: 1993, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 20.58 WIB

<http://natuna.org/peraturan-perundang-undangan-perlindungan-satwa-langka>. Diakses pada tanggal 04 November 2021 pukul 22.16 Wib

<https://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana>.
Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 19.57